

2023

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jln. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa Sulawesi
Selatan Indonesia
Website: <https://lpm.uin-alauddin.ac.id/>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Standar	: Kompetensi Lulusan, Proses Pembelajaran, Isi Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran Laboratorium
Area Audit	: Fakultas Sains dan Teknologi
Pelaksana Standar	: Tuliskan Organ Pelaksana Standar yang Diaudit
Ketua Tim Auditor	: Dr. dr. Nadya. S.Ked., M.Kes.
Anggota Tim Auditor	: Dr. dr. Nadya. S.Ked., M.Kes.
Tipe Audit	: Regular
Periode Audit	: Tahun 2023, AMI Siklus 15
Tanggal Audit	: 4 Desember 2023 – 8 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan rasa syukur dan hormat yang tinggi atas tersusunnya laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar Periode 2023 siklus SPMI ke-15. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian, kendala, dan dampak atas pencapaian Standar Mutu UIN Alauddin Makassar.

Laporan ini mencakup berbagai aspek kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan fokus utama pada tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh UIN Alauddin Makassar. Melalui upaya bersama, kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan transparan kepada semua pihak yang terlibat dan berkepentingan.

Kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Tanpa dukungan, kerja keras, dan dedikasi semua pihak, pencapaian yang telah diraih tidak akan menjadi kenyataan.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi pengambil keputusan Pimpinan, mitra, serta masyarakat umum untuk lebih memahami dan mengapresiasi upaya yang telah kami lakukan. Segala saran, kritik, dan masukan sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap bahwa laporan kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan membangun kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Rektor
UIN Alauddin Makassar




Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D
NIP. 197012311996031005

DAFTAR ISI

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	2
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	6
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
1.2.1 Tujuan AMI.....	7
1.2.2 Manfaat AMI.....	7
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.3.1 Area AMI	9
2.3.2 Obyek AMI	10
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	10
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	11
3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR.....	11
3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR.....	11
3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN	14

3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	19
3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR.....	20
3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR.....	20
3.2.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	24
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	27
4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR	27
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI	30
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	34
5.1. KESIMPULAN.....	34
5.2. REKOMENDASI	34
LAMPIRAN	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Turunan dari kebijakan tersebut adalah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu. Berdasarkan pada kedua kebijakan dan peraturan tersebut UIN Alauddin Makassar mengatur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dituangkan dalam Statuta UIN Alauddin Makassar dan Surat Keputusan Rektor. Berdasarkan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, SPMI didefinisikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar didasarkan pada siklus PPEPP meliputi 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini UIN Alauddin Makassar.

Salah satu komponen dari siklus SPMI adalah evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi dilakukan melalui beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit dalam lingkup UIN Alauddin Makassar untuk mengevaluasi keterlaksanaan standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan AMI oleh LPM UIN Alauddin Makassar dilaksanakan dengan melibatkan semua aras penjaminan mutu dan kerjasama dengan Komite Penjaminan Mutu (KPM) di UPPS dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di setiap program studi.

Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan

di program studi UIN Alauddin Makassar. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan program studi di UIN Alauddin Makassar dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI UIN Alauddin Makassar dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1.2.1 Tujuan AMI

1. Memastikan Kepatuhan auditor pada standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja/PT
2. Memastikan konsistensi auditor dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan unit kerja
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
4. Memastikan tercapainya standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja tersebut
5. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam dokumen standar SPMI telah dipenuhi atau tidak
6. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara benar sesuai dengan prosedur
7. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen bukti kerja

1.2.2 Manfaat AMI

1. Membantu PT mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:
2. Mengkomunikasikan tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan
3. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar
4. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

UIN Alauddin Makassar telah menetapkan kebijakan mutu yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan Sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dalam lingkup UIN Alauddin Makassar. Kebijakan ini melibatkan semua komponen yang ada di UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan pelayanan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Kebijakan ini menetapkan perlunya organ khusus yang melaksanakan kegiatan SPMI tersebut, sehingga UIN Alauddin Makassar membentuk Lembaga Penjamin Mutu (LPM). UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu telah merumuskan dokumen mutu UIN Alauddin Makassar yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir mutu. Terdapat lima dokumen mutu yaitu Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar, Manual SPMI UIN Alauddin Makassar, Standar Mutu UIN Alauddin Makassar, Formulir SPMI UIN Alauddin Makassar dan SOP UIN Alauddin Makassar yang mana semua dokumen tersebut ditetapkan dengan SK Rektor.

UIN Alauddin Makassar secara berkelanjutan melakukan *refreshment* atau penyegaran auditor serta melakukan perekrutan auditor mutu internal baru untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan AMI setiap siklus. Penetapan tim auditor yang memenuhi syarat dilakukan melalui SK rektor untuk pelaksanaan AMI setiap tahun. Selain dari dokumen di atas agar pelaksanaan evaluasi standar berjalan dengan baik maka didukung panduan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi termasuk AMI. Terdapat beberapa pedoman yang menjadi acuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan standar mutu lingkup UIN Alauddin Makassar, yaitu Panduan Monitoring dan Evaluasi UIN Alauddin Makassar dan Panduan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar. Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar juga menetapkan bahwa monitoring dan evaluasi internal dilakukan setiap akhir semester untuk standar pendidikan dan untuk monitoring dan evaluasi standar yang lain termasuk kepuasan layanan dilakukan sekali dalam setahun. Kebijakan SPMI inilah yang dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan audit mutu internal UIN Alauddin Makassar.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahapan dari kegiatan AMI UIN Alauddin Makassar antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor AMI melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Auditor AMI UIN Alauddin Makassar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar.
4. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke unit-unit dan program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.
5. Auditee mempersiapkan dokumen sesuai dengan Instrumen AMI
6. Tim Auditor melakukan desk evaluation dengan pemeriksaan dokumen (Audit Kinerja)
7. Tim Auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke program studi, Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti atau memeriksa kesesuaian dokumen dengan standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan (Audit Lapangan).
8. Tim Auditor mengevaluasi hasil pemeriksaan formulir AMI dan memberikan saran dan tindakan perbaikan.
9. Tim Auditor AMI merekap data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan dilaporkan ke pihak terkait, untuk menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan menganjurkan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk menyusun RTL/upaya perbaikan.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

2.3.1 Area AMI

Area Audit Mutu Internal (AMI) adalah UPPS, lembaga, program studi, dan unit-unit yang ada di UIN Alauddin Makassar.

2.3.2 Obyek AMI

Obyek AMI UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan dan diinformasikan kepada auditor sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan AMI data yang dibutuhkan oleh auditor telah tersedia. Obyek AMI pada UPPS dan Prodi lingkup UIN Alauddin Makassar adalah standar kompetensi lulusan, sebutkan berdasarkan instrumen penilaian UPP dan Prodi serta unit-unit lainnya

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Alauddin Makassar pada Tanggal 23 Oktober 2023 sampai 31 Januari 2024 dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban serta RTM. Jadwal pelaksanaan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
Komptensi Lulusan	
1.1	Dokumen kurikulum Prodi di FSH belum semua telah tersusun berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar, namun Pelaksanaan di level prodi belum maksimal, karena masih ada kebijakan yang belum mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400. Standar khusus ini belum dilaksanakan
1.2	Dokumen kurikulum setiap Prodi di FST telah tersusun berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar Ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa menghafal juz 30
Isi Pembelajaran	
3.1	Belum semua prodi di FST memiliki hasil analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.
3.2	Sebagian besar RPS matakuliah pada prodi telah mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tetapi masih terdapat dosen yang terlambat dalam melakukan pengumpulan RPS terutama dosen dari luar Fakultas
Proses Pembelajaran	
4.1	Belum maksimal monitoring keterpenuhan karakteristik pembelajaran
4.2	Prodi di FST telah melaksanakan Pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran sesuai yang tercantum dalam RPS
4.3	FST belum memberlakukan Semester Pendek. Sementara dalam penyusunan standar
4.4-4.6	Belum semua Program studi di FST melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT.
Penilaian Pembelajaran	
5.1	Semua prodi di FST telah mengimplementasikan Prinsip penilaian pembelajaran mengacu pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar
5.2 - 5.4	Belum semua prodi di FST melaksanakan Monitoring penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
5.5	Belum semua prodi melakukan Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran secara maksimal karena belum adanya pedoman teknis untuk penilaian sikap
5.6	Semua prodi telah memastikan semua mahasiswa yang dinyatakan lulus hingga proses akhir, mendapatkan Ijaza, transkrip,
Dosen dan Tendik	
6.1	Dosen sudah sesuai dan kompeten serta relevan dengan prodi, namun Masih terdapat dosen DTPS di FST belum memiliki sertifikat profesi
6.2	
6.3	Terdapat dosen FST yang berkarya di luar kampus
6.4	Belum ada prodi profesi
6.5	Lebih dari 65%, Dosen FST telah melalui evaluasi setiap tahun
6.7	Rasio Dosen dengan mahasiswa pada setiap prodi di FST terpenuhi
6.8	cukup
6.9	cukup
6.10-6.11	FST memiliki tendik dengan keahlian khusus dan memenuhi rasio 1:80
Pembiayaan Pembelajaran	
7.1	Setiap prodi di FST, memiliki pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran pada setiap kegiatan yang dilaksanakan
7.2-7.4	Rencana Anggaran Fakultas dan Prodi tercapai setiap tahun
Sarana Pembelajaran	
8.1	Sebelas (11) unsur terpenuhi namun khusus ketersediaan LCD, wifi, perabotan perkuliahan belum masih kurang dan tidak mengikuti perkembangan (jadul)
8.2	Aksesibilitas setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dikelola oleh universitas
8.3	Maintenance belum maksimal, jika dalam kondisi urgen (darurat)
8.4	Sarana kurang
8.5	Semua Fasilitas umum di FST perlu pemeliharaan
Sarana dan prasarana	
9.1	Bangunan dan bagian bangunan di FST tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kenyamanan
9.4	Belum ada
9.5-9.8	Sarana prasarana penelitian dan PKM, tidak memadai
9.9-9.10	SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian belum dilaksanakan
Pengelolaan PKM	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
10.1-10.4	Telah terpenuhi sesuai target, setiap penelitian berdasar roadmap dan terpublikasi, serta hasil penelitian telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran sejalan dengan standar isi dan proses pembelajaran
Pelaksanaan PKM	
11.1-11.2	Setiap prodi di FST, telah melaksanakan kegiatan PKM minimal 2 kali dalam setahun, dan hasil kegiatan dipublikasikan, termasuk dalam Jurnal PKM , serta hasil PKM telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran
Sarpras PKM	
12.1-12.5	Sarpras untuk kegiatan PKM di FST belum terpenuhi
12.6-12.7	FST belum melaksanakan SOP terkait keselamatan kerja dan kesehatan

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan ketercapaian kemampuan Bahasa Asing dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang program diploma 3 (tiga) dan Sarjana, dan untuk program studi bahasa asing nilai TOEFL/TOAFL minimal 450, kemudian jenjang Magister dan Doktor memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 500 yang dievaluasi setiap tahun.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan setiap Mahasiswa memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (level 4) serta telah menghafal minimal satu juz (juz 30) dan dievaluasi setiap tahun.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.	kpm fst
Dekan dan/atau Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi setiap semester.	kpm fst
pembelajaran yang memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang dimonitoring setiap semester.	
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimonitoring setiap semester.	
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan Semester antara yang diselenggarakan minimal 16 kali pertemuan jika pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar minimal satu semester atau setara dengan 20 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar	kpm fst

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan	
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	kpm fst
	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran mengikuti mekanisme dan tahapan perencanaan penilaian yang tertuang dalam pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS dan dimonitoring setiap semester.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian melibatkan unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, atau keterampilan khusus serta penilaian sikap berdasarkan teknik dan instrument penilaian yang telah ditetapkan pada RPS atau kontrak perkuliahan, kemudian dimonitoring setiap semester.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh; a) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium dan e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada saat wisuda yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan Dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang Pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan memastikan jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 65% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan LPM serta Ketua Program Studi memastikan rasio DTPS dengan mahasiswa memenuhi kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku, dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya yang dimonitoring sekali dalam setahun	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah yang dimonitoring sekali dalam setahun.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya yang dimonitoring sekali dalam setahun.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan rasio Tenaga kependidikan dengan jumlah Stakeholders yang dilayani memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku, dimonitoring sekali dalam setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bersama SPI memastikan berjalannya sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi secara optimal yang dievaluasi minimal dua kali setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan analisis biaya operasional UIN Alauddin Makassar sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan	kpm fst
	kpm fst

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan tersedianya sarana pembelajaran minimal 11 (sebelas) unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen Pedoman sarana dan prasarana pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, dievaluasi atau <i>dimaintenance</i> minimal satu kali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan keterpenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik dengan baik dan lancar, dievaluasi minimal satu kali setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan tersedianya fasilitas umum minimal jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, masjid, dan data yang dimonitoring minimal satu kali dalam setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memastikan tersedianya sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda di setiap Gedung yang dimonitoring sekali dalam setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersedianya fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana penelitian minimal untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan setiap sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh LP2M memastikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Alauddin Makassar terselenggara secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan LP2M memastikan setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan dengan kualifikasi akademik minimal magister untuk dosen dan hasil pengabdian kepada masyarakat baik dalam bentuk laporan kegiatan atau dalam bentuk jurnal yang terakreditasi nasional yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersedianya fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi, proses pembelajaran dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan setiap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst

3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
Penilaian Pembelajaran			
5.1	Semua prodi di FST telah mengimplementasikan Prinsip penilaian pembelajaran mengacu pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar	Kesesuaian	Adanya pedoman Edukasi terbaru dan Kurikulum sesuai KKNl
Dosen dan Tendik			
6.3	Terdapat dosen FST yang berkarya di luar kampus	Kesesuaian	Perencanaan yang baik, dan SDM yang bekerja sesuai dengan perencanaan, mulai dari tingkat Fakultas hingga prodi dan unit
6.4	Belum ada prodi profesi	Kesesuaian	
6.5	Dosen FST telah melalui evaluasi setiap tahun	Kesesuaian	
6.7	Rasio Dosen dengan mahasiswa pada setiap prodi di FST terpenuhi	Kesesuaian	
6.10-6.11	FST memiliki tendik dengan keahlian khusus dan memenuhi rasio 1:80	Kesesuaian	
Pembiayaan Pembelajaran			
7.1	Setiap prodi di FTK, memiliki pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran pada setiap kegiatan yang dilaksanakan	Kesesuaian	Perencanaan yang baik, dan SDM yang bekerja sesuai dengan perencanaan, mulai dari tingkat Fakultas hingga prodi dan unit
7.2-7.4	Rencana Anggaran Fakultas dan Prodi tercapai setiap tahun	Kesesuaian	
Pengelolaan PKM			

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
10.1-10.4	Telah terpenuhi sesuai target, setiap penelitian berdasar roadmap dan terpublikasi, serta hasil penelitian telah diintegrasikan dalam prose pembelajaran sejalan dengan standar isi dan proses pembelajaran	Kesesuaian	FST adalah Fakultas yang mempersiapkan prodi-prodinya menuju unggul
Pelaksanaan PKM			
11.1-11.2	Setiap prodi di FST, telah melaksanakan kegiatan PKM minimal 2 kali dalam setahun, dan hasil kegiatan dipublikasikan, termasuk dalam Jurnal PKM , serta hasil PKM telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran	Kesesuaian	FST adalah Fakultas yang mempersiapkan prodi-prodinya menuju unggul

3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

PANDUAN:

Bagian ini memuat deskripsi tentang analisis ketidakberhasilan/ketidaksesuaian pencapaian standar yang telah ditetapkan. (Sumber HAL-KTS_PTK)

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT
	(Diisi oleh auditor)	(Disepakati antara auditor dan auditee)
Kompetensi Lulusan		
1.1	Dokumen kurikulum semua Prodi di FST telah tersusun berbasis OBE dengan	Mayor

	skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar, namun Pelaksanaan di level prodi belum maksimal, karena masih ada kebijakan yang belum mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400. Standar khusus ini belum dilaksanakan	
1.2	Dokumen kurikulum Prodi di FST masih ada yang belum berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar Ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa menghafal juz 30	Mayor
Isi Pembelajaran		
3.1	Belum semua prodi di FST memiliki hasil analisis keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.	Minor
3.2	Sebagian besar RPS matakuliah pada prodi telah mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tetapi masih terdapat dosen yang terlambat dalam melakukan pengumpulan RPS terutama dosen dari luar Fakultas	Minor
Proses Pembelajaran		
4.1	Prodi di FST, telah melaksanakan monitoring pembelajaran, namun Belum maksimal melakukan	Minor

	monitoring terkait keterpenuhan karakteristik pembelajaran	
4.2	Prodi di FST telah melaksanakan Pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran sesuai yang tercantum dalam RPS, namun belum terapkan pada semua RPS	Minor
4.3	FST belum memberlakukan Semester Pendek. Sementara dalam penyusunan standar	Mayor
4.4-4.6	Belum semua Program studi di FST melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT.	Minor
Penilaian Pembelajaran		
5.2 - 5.4	Belum semua prodi di FST melaksanakan Monitoring penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	Minor
5.5	Belum semua prodi melakukan Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran secara maksimal karena belum adanya pedoman teknis untuk penilaian sikap	Minor
5.6	Semua prodi telah memastikan semua mahasiswa yang dinyatakan lulus hingga proses akhir, mendapatkan Ijaza, transkrip, sertifikat bagi profesi, gelar, namun belum mendapatkan SKPI.	Minor

	SKPI dalam proses penerbitan	
Dosen dan Tendik		
6.1	Dosen DTPS yang memiliki sertifikasi profesi pendidik per program studi.	Minor
6.2	Dosen DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi per Prodi.	
Sarana Pembelajaran		
8.1	Sebelas (11) unsur terpenuhi namun khusus ketersediaan LCD, wifi, perabotan perkuliahan belum masih kurang dan tidak mengikuti perkembangan	Mayor
8.2	Aksesibilitas setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dieklola oleh universitas	Mayor
8.3	Maintenance belum maksimal, jika dalam kondisi urgen	Mayor
8.4	Kursi belum terpenuhi, LCDkurang sarana kurang	Mayor
8.5	Fasiltas umum di FST perlu pemeliharaan	Mayor
Sarana dan prasarana		
9.9-9.10	SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian FST tidak dilaksanakan	Mayor
Sarpras PKM		
12.6-12.7	SOP terkait keselamatan kerja dan kesehatan tidak dilaksanakan	Mayor

3.2.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

PANDUAN:

Bagian ini memuat analisis hasil audit mutu internal dan juga mencakup identifikasi akar masalah/faktor penghambat keberhasilan standar (Sumber HAL-KTS_PTK).

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
Kompetensi Lulusan			
1.1	Dokumen kurikulum semua Prodi di FST telah tersusun berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar, namun Pelaksanaan di level prodi belum maksimal, karena masih ada kebijakan yang belum mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400. Standar khusus ini belum dilaksanakan	Mayor	TOEFL/TOAFL membutuhkan biaya tersendiri yang belum masuk dalam UKT-BKT
1.2	Dokumen kurikulum Prodi di FST masih ada yang belum berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar Ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa menghafal juz 30	Mayor	Kebijakan pimpinan, Input mahasiswa sejak awal dengan kategori 1
Isi Pembelajaran			
3.1	Belum semua prodi di FST memiliki hasil analisis keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.	Minor	Peran GPM dibawah pengawasan Kaprodi-Sekprodi untuk analisis keluasaan dan kedalaman materi Pembelajaran
3.2	Sebagian besar RPS matakuliah pada prodi telah mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tetapi masih terdapat dosen yang terlambat dalam melakukan pengumpulan RPS terutama dosen dari luar Fakultas	Minor	Tidak sanksi bagi keterlambatan pengumpulan RPS
Proses Pembelajaran			
4.1	Prodi di FST, telah melaksanakan monitoring pembelajaran, namun Belum maksimal melakukan monitoring terkait keterpenuhan karakteristik pembelajaran	Minor	Peran GPM dibawah pengawasan Kaprodi-Sekprodi

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
			untuk pelaksanaan Monitoring Pembelajaran
4.2	Prodi di FST telah melaksanakan Pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM dalm proses pembelajaran sesuai yang tercantum dalam RPS, namun belum teraplikasikan pada semua RPS	Minor	Peran GPM untuk mengawal RPS setiap Semester
4.3	FST belum memberlakukan Semester Pendek. Sementara dalam penyusunan standar	Mayor	Semester Pendek dalam Proses penyusunana standar
4.4-4.6	Belum semua Program studi di FST melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT.	Minor	Menyesuaikan dengan Tuntutan kurikulum setiap prodi
Penilaian Pembelajaran			
5.2 - 5.4	Belum semua prodi di FST melaksanakan Monitoring penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	Minor	Peran GPM perlu ditingkatkan untuk meitoring penilaian pembelajaran
5.5	Belum semua prodi melakukan Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran secara maksimal karena belum adanya pedoman teknis untuk penilaian sikap	Minor	
5.6	Semua prodi telah memastikan semua mahasiswa yang dinyatakan lulus hingga proses akhir, mendapatkan Ijaza, transkrip, sertifikat bagi profesi, gelar, namun belum mendapatkan SKPI. SKPI dalam proses penerbitan	Minor	Petunjuk Tekhnis cukup, namun Pelaksanaan belum sesuai terutama terkait peran Pusat /bahsa sebagai penerjemah berdasarkan Juknis
Dosen dan Tendik			
6.1	Dosen DTPS yang memiliki sertifikasi profesi pendidik per program studi.	Minor	Masih terdapat dosen DTPS di FST belum memilki sertifikat harus bergiliran
6.2	Dosen DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi per Prodi.		
Sarana Pembelajaran			
8.1	Sebelas (11) unsur terpenuhi namun khusus ketersediaan LCD, wifi, perabotan perkuliahan belum masih kurang dan tidak mengikuti perkembangan	Mayor	Sudah banyak yang rusak, belum ada penggantian

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
8.2	Aksesibilitas setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dikelola oleh universitas	Mayor	Pengelolaan oleh fakultas dinilai lebih fleksibel
8.3	Maintenance belum maksimal, jika dalam kondisi urgen	Mayor	Keterbatasan Anggaran Maintenance
8.4	Kursi belum terpenuhi, LCD kurang sarana kurang	Mayor	Jumlah mahasiswa bertambah, masih terdapat kursi kayu
8.5	Fasilitas umum di FST perlu pemeliharaan	Mayor	Perlu pemeliharaan
Sarana dan prasarana			
9.9-9.10	SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian FST tidak dilaksanakan	Mayor	Ada tetapi tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran
Sarpras PKM			
12.6-12.7	SOP terkait keselamatan kerja dan kesehatan tidak dilaksanakan	Mayor	Ada tetapi tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran

BAB IV
RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka.

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
Penilaian Pembelajaran						
5.1	Semua prodi di FST telah mengimplementasikan Prinsip penilaian pembelajaran mengacu pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar	Adanya pedoman Edukasi terbaru dan Kurikulum sesuai KKNi	Komitmen Pimpinan dan KPM-GPM untuk pengembangan kurikulum	Pengembangan kurikulum setiap prodi dengan menghadirkan pakar kurikulum sesuai kompetensi masing-masing prodi	27-Dec-23	Ka Prodi
Dosen dan Tendik						
6.1	Dosen sudah sesuai dan kompeten serta relevan dengan prodi, namun Masih terdapat dosen DTPS di FST belum memiliki sertifikat profesi	Baru 1 Prodi yang terakreditasi A dan ada upaya semua prodi menuju unggul	Dipertahankan dan ditingkatkan	Pengusulkan peningkatan kuota sertifikasi dosen		Wadek 2 dan LPM

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
6.2	Dosen DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi per Prodi.			Meningkatkan rekognisi dosen didukung kebijakan anggaran		Wadek 2
6.3	Terdapat dosen FST yang berkarya di luar kampus			Menambah Jumlah dosen homebase PPG sesuai mata pelajaran		Wadek 2
6.4	Belum ada prodi profesi					
6.5	Dosen FST telah melalui evaluasi setiap tahun					Wadek 2
6.7	Rasio Dosen dengan mahasiswa pada setiap prodi di FST terpenuhi				Penambahan jumlah dosen sesuai dengan bidang ilmu	
6.10-6.11	FST memiliki tendik dengan keahlian khusus dan memenuhi rasio 1:80	Sesuai rasio minimal		Meningkatkan Kompetensi tendik melalui diklat		wadek 2
Pembiayaan Pembelajaran						

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
7.1	Setiap prodi di FST, memiliki pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran pada stiap kegiatan yang dilaksanakan	Perencanaan yang baik, dan SDM yang bekerja sesuai dengan perencanaan, mulai dari tingkat Fakultas hingga prodi dan unit	Perlunya Peninjauan UKT terkait SKPI, TOEFL/TOAFL, Modul Styles dan Penambahan Sarana prasarana pembelajaran lainnya	Fakultas mengkoordinasikan pemenuhan TOEFL/TOAFL dan SKPI pada unit terkait dan alokasi anggaran untuk pembuatan modul Styles	Feb-24	Wadek 2
7.2-7.4	Rencana Anggaran Fakultas dan Prodi tercapai setiap tahun					
Pengelolaan PKM						
10.1-10.4	Telah terpenuhi sesuai target, setiap penelitian berdasar roadmap dan terpublikasi, serta hasil penelitian telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran sejalan dengan standar isi dan proses pembelajaran	Tersedia roadmap penelitian dan reasearch group untuk memastikan penelitian terintegrasi dalam proses pembelajaran sesuai standar isi dan proses pembelajaran.	Pengembangan Jurnal PKM	Pembuatan Jurnal PKM		Wadek 1
Pelaksanaan PKM						

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
11.1-11.2	Setiap prodi di FST, telah melaksanakan kegiatan PKM minimal 2 kali dalam setahun, dan hasil kegiatan dipublikasikan, termasuk dalam Jurnal , serta hasil PKM telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran	Tersedia roadmap PKM, dan jurnal	Komitmen Kaprodi-Sekprodi untuk peningkatan	Menjalin kerja sama PKM antar perguruan tinggi dan mendapatkan funding dari luar institusi		Wadek 3

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka ...

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
Kompetensi Lulusan						
1.1	Pelaksanaan di level prodi belum maksimal, belum ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 Standar belum dilaksanakan	Tidak ada laporan hasil tes TOEFL/TOAFL mahasiswa oleh Ma'had Al-Jami dan Pusat Bahasa	<i>Biaya merupakan bagian dari UKT</i>	Koordinasi antar Unit pelaksana Pembelajaran Intensif Bahasa Asing (PIBA) dan tes TOEFL/TOAFL oleh pusat bahasa	<i>(Auditor)</i>	<i>Wadek 1</i>

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.2.	Dokumen kurikulum Prodi di FST masih ada yang belum berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar Ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa menghafal juz 30	Input mahasiswa sejak awal pada level 1	Diperlukan rekap data, untuk total mhs sejak awal untuk menjadi dasar pengelompokan dan pembinaan tersendiri khusus mahasiswa dengan kemampuan BTQ level 1 dan 2	Merekomendasikan pengelompokan pembelajaran BTQ berdasarkan level kemampuan mahasiswa. Ma'had Al Jami melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi		Wadek 1
Isi Pembelajaran						
3.1	Belum semua prodi di FST memiliki hasil analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.	Peran GPM di bawah pengawasan Kaprodi-Sekprodi untuk analisis keluasan dan kedalaman materi Pembelajaran	Perlu dimasukkan dalam tupoksi GPM; Penagihan RPS sesuai standar pada setiap awal semester, sebelum proses pembelajaran dimulai	terdokumentasi dalam kurikulum matriks analisis kedalam setiap mata kuliah		Ka Prodi
3.2	Belum semua RPS matakuliah pada prodi telah mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	GPM dan Peran Kajar Sekjur untuk pengawalan setiap dosen terkait integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran		Membuat surat edaran kewajiban dosen mengintegrasika hasil penelitian dan PKM ke dalam RPS. Memberikan rekomendasi kepada LPM untuk penilaian RPS yang diakui		Ka Prodi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
				harus terintegrasi dan Digitalisasi		
Proses Pembelajaran						
4.1	Belum maksimal monitoring keterpenuhan karakteristik pembelajaran. Instrumen dan Laporan Monev	Sosialisasi ke dosen belum maksimal	Monev masuk tupoksi GPM	KPM menyusun instrumen monev karakteristik pembelajaran		Ka Prodi
4.2	Tidak ada progarm semester antara di FST, Sedang dalam perumusan untuk pengajuan	Sementara Perumusan	Pencapaian kelulusan >85%	Mengajukan juknis pelaksanaan semester antara ke Universitas		Wadek 1
Penilaian Pembelajaran						
5.5	Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran belum terlaksana secara maksimal karena belum adanya pedoman teknis untuk penilaian sikap	Tidak tersedia pedoman dan isntrumen penilaian sikap	Monev masuk tupoksi GPM	Membuat rubrik penilaian sikap dan keterampilan mahasiswa		Wadek 1
5.6	Belum terealisasi secara maksimal.	Petunjuk Tekhnis cukup, namun Pelaksanaan belum sesuai terutama terkait peran Pusat bahasa sebagai penerjemah berdasarkan Juknis	<i>Biaya merupakan bagian dari UKT</i>	Memberikan SKPI kepada setiap alumni		Wadek 1
Sarana Pembelajaran						
8.1	Sebelas (11) unsur terpenuhi namun khusus ketersediaan LCD, wifi, perabotan perkuliahan belum	Sarana dan Prasana yang kurang, dan	Biaya merupakan bagian dari UKT	Peningkatan Anggaran pengadaan dan maintenance		Wadek 2

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	masih kurang dan tidak mengikuti perkembangan	tidak didukung oleh maintainace		terhadap unsur sarana pembelajaran		
8.2	Aksesibilitas setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dieklola oleh universitas					
8.3	Maintenance belum maksimal, jika dalam kondisi urgen					
8.4	Kursi belum terpenuhi, LCDkurang sarana kurang					
8.5	Fasiltas umum di FST perlu pemeliharaan					
Sarana dan prasarana						
9.5	SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian FST belum terlaksana dengan baik	Kelas, Lab kurang mengikuti standar K3	Perlu alokasi anggaran terkait pemenuhan standar K3	Implementasi SOP dan pedoman teknis Kesehatan dan keselamatan Kerja di laboratorium		Wadek 2

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 Siklus 15, maka disimpulkan bahwa terdapat beberapa hasil temuan ketercapaian standar dan Ketidaktercapaian/ Ketidaksesuaian (KTS) yang akhirnya dapat digunakan sebagai acuan dalam permintaan tindakan peningkatan (PTP) dan permintaan tindakan koreksi (PTK).

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan simpulan di atas maka dapatlah diberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja Fakultas sesuai dengan terdapat pada rekomendasi baik kesesuaian dan ketidaksesuaian indikator standar.

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Auditor
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal (Opening dan Closing)
3. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal
4. Daftar Check List Audit Mutu Internal
5. Hasil Audit Lapangan Audit Mutu Internal
6. Hasil Audit Lapangan – Kesesuaian (HAL-KS)
7. Hasil Audit Lapangan – Ketidaksesuaian (HAL-KTS)
8. Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP)
9. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
10. Dokumentasi Kegiatan